



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2016/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANA MARIA SAKLARESSY alias MERI
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/14 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sinana, Kec.Tanimbar Selatan,
Kab.Maluku Tenggara Barat.
Usw. Desa Passo Larier, Batu Gong, Kec.
Baguala, Kota Ambon.
Agama : Kristen Ktholik.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SPG (berijazah)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nelson Sianressy, SH. dan Andrea E.Gaspersz,SH.- Beralamat di Jln. Karpan samping SMPN 1 Kecamatan Sirimau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 Maret 2016 Nomor 365/Pid.B/2016/PN.Amb. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2016 No.Reg. Perkara : PDM-141/Ambon/12/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU : Bahwa ia terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Menyerang Kehormatan atau Nama Baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu hal, Yang Maksudnya Terang, supaya Hal itu Diketahui Umum. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Cristina Frans als Ade, sementara tidur bersama anak, orang tua dan beberapa orang kerabatnya.
- Bahwa kemudian terdakwa berteriak dari depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban, anaknya, Ibu saksi korban dan dua orang kerabat saksi korban terkejut.
- Bahwa saksi korban mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban "Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka." sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengetahui dengan pasti terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban mempunyai masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya, di mana saksi korban mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang tinggal bersama supir saksi korban, yang sudah berkeluarga, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan penghinaan yang telah dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai Hukum.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Bahwa ia terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang tidak dilakukan oleh*

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Cristina Frans als ade, sementara tidur bersama anak, orang tua dan beberapa orang kerabatnya.
- Bahwa kemudian terdakwa berteriak dari depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban, anaknya, Ibu saksi korban dan dua orang kerabat saksi korban terkejut.
- Bahwa saksi korban mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban "Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka.." sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengetahui dengan pasti terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban mempunyai masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya, di mana saksi korban mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang tinggal bersama supir saksi korban, yang sudah berkeluarga, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan pegginaan yang telah dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai Hukum.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2016, No.Reg.Perk. : PDM-141/Ambon/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama



Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang, Supaya Hal Itu Diketahui Umum”, sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ana Maria Saklaressy als Meri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 07 Maret 2016, Nomor 02/Akta Pid./2016/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016, Nomor 02/Akta Pid./2016/PN.Amb.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak menyerahkan memori banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2016, sebagaimana surat pemebritahuan oleh Panitera masing-masing tanggal 07 Maret 2016 Nomor W27-U1/364/HK.01/III/2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHPidana serta Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 365/PID.B/2015/PN.Amb. tanggal 03 Maret 2016 atas nama terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY alias MERI yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin , tanggal 6 Juni 2016 oleh kami EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan MUGIONO,SH. dan BHASKARA PRABA BHARATA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 April 2016 Nomor 18/PID/2016/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta KERAFA PALEBANG N,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUGIONO, SH.

EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH.

BHASKARA PRABA BHARATA,SH.

PANITERA PENGGANTI

KERAFA PALEBANG N,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)